

## **PENGAJUAN DTP (DANA TAMBAHAN PENGHASILAN) GURU PNSD TAHUN 2014 SEMESTER 2 (DUA)**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan (DTP) Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Maka Kepala UPT dimohon untuk membuat Pengajuan DTP Guru PNSD (Non-Sertifikasi) Semester 2 (dua) Tahun 2014 dengan kriteria sebagai berikut :

1. DTP guru diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD tahun 2014
2. Guru PNSD yang memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan profesi akan tetapi belum keluar SK Tunjangan Profesi (SKTP) tidak diajukan untuk mendapatkan DTP Guru PNSD.
3. Mengirimkan Dokumen pengusulan dengan isi dan urutan sebagai berikut :
  - a. Cover berisi identitas guru (Lampiran 1)
  - b. Surat pernyataan memenuhi syarat pencairan DTP bermaterai (lampiran2)
  - c. Surat Keterangan Aktif Mengajar yang ditanda tangani atasan langsung/Kepala Sekolah.
  - d. Fotocopy Buku Rekening Bank Jateng
4. Daftar pegawai berdasarkan tempat tugas sekarang
5. Dokumen dijilid sampul kertas dibuat rangkap 2 (Asli dan fotokopi) untuk jenjang TK/SD sampul berwarna Kuning, Jenjang SMP dan SMA/SMK sampul berwarna Merah.
6. Dokumen Pengajuan dan Soft copy dikumpulkan paling lambat pada hari Rabu 19 November 2014 Ke Bidang Pengembangan dan PMP secara kolektif perkecamatan (TK/SD) atau persekolahan(SMP/SMA/SMK) (dokumen asli dan fotocopy dipisahkan) disertai lembar nominatif (lampiran 3). Lembar nominatif dibuat hard copy dan berupa softcopy (Flasdisk/CD).

### **DOWNLOAD SURAT DAN LAMPIRAN**

